

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari perumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Alas hak atas tanah adalah merupakan persoalan yang sangat penting bagi masyarakat, dimana alas hak tersebut merupakan dasar bagi seseorang untuk dapat memiliki hak atas tanah. Sebelum pembuatan alas hak maka Mamak Kepala Waris terlebih dahulu harus membuat surat pernyataan. Surat pernyataan pemilikan tanah kaum, menyatakan bahwa seseorang mamak kepala waris (MKW) bertindak atas namanya sendiri dan sekaligus atas nama kaum, mempunyai sebidang tanah (perumahan atau pertanian) yang diperoleh secara turun temurun (pusaka tinggi/ milik kaum), dengan letak, luas dan batas-batasnya, dan tanah tersebut tidak dalam sengketa atau tergadai dan tidak ada pihak atau kaum lain yang berhak. Surat pernyataan tersebut harus disetujui oleh Lurah beserta camat yang bersangkutan dengan melampirkan ranji yang memuat nama anggota kaum yang dibuat oleh mamak kepala waris yang disahkan oleh penghulu suku yang bersangkutan dan oleh pejabat pemerintah setempat. Proses pembuatan alas hak sebagai dasar pendaftaran tanah kaum di Kota Padang telah sesuai dengan hukum sehingga alas hak tersebut dapat digunakan dalam rangka mengajukan permohonan konversi tanahnya menjadi hak milik. Pengaturan tentang alas hak diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 61 dan Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Surat Edaran Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/88/BPN-2007.

2. Untuk melaksanakan pendaftaran tanah maka si pemohon terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka proses pendaftaran tanah ulayat kaum untuk kepastian hak atas tanah di Kota Padang dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Dalam proses penggantian nama pada sertifikat tanah kaum dalam hal pemegang haknya meninggal dunia maka terlebih dahulu dibuat surat keterangan waris (SKW). Surat Keterangan Waris merupakan surat keterangan yang menetapkan siapa mamak kepala waris yang baru pada saat mamak kepala waris meninggal dunia dan harus dimusyawarahkan dengan para anggota kaum lainnya. Setelah mamak kepala waris dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah, maka proses penggantian nama di sertifikat dapat di proses di Kantor Pertanahan Kota Padang yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendaftaran tanah ulayat kaum untuk kepastian hak atas tanah di kota Padang, adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kepastian hukum, sebaiknya masyarakat yang memiliki tanah ulayat tersebut supaya dapat segera mungkin mengajukan permohonan pendaftaran tanah ulayat pada Kantor Pertanahan agar dapat terhindar dari berbagai masalah ataupun gugatan dari pihak lain. Pengajuan permohonan pendaftaran tersebut, dimaksudkan supaya pemegang hak memiliki hak atas tanah yang dimilikinya dengan mempunyai kepastian hukum yaitu dengan adanya sertipikat yang menjadi alat bukti yang kuat dan dapat dimanfaatkan oleh pemegang hak dalam melakukan tindakan hukum.
2. Agar pelaksanaan pendaftaran tanah dapat berjalan dengan lancar maka diharapkan kepada pemerintah dan aparat kantor pertanahan untuk dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai arti pentingnya pendaftaran tanah, karena dengan adanya penyuluhan ini diharapkan kepada masyarakat adat agar segera melaksanakan pendaftaran tanahnya.
3. Diharapkan kepada kantor pertanahan agar meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan tentang pendaftaran tanah terutama tanah ulayat kepada masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum pertanahan serta supaya dapat terlaksana dengan baik dan benar serta tidak merugikan pihak manapun.